

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/270 TAHUN 2026
TENTANG****HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA SEMARANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN
ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Memperhatikan :
1. Surat Wali Kota Semarang Nomor B/1482/100.3.2/VIII/2026 tanggal 3 Agustus 2026 perihal Permohonan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2025;

2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 4 Agustus 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Wali Kota Semarang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Kota Semarang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Wali Kota Semarang, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Wali Kota Semarang wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Agustus 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Wali Kota Semarang;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/270 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
SEMARANG TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2025

A. Evaluasi Konsistensi

Kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran sesuai Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2025 (Rp)	Anggaran pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025	
			Raperda (Rp)	Raperkada (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	6.300.248.533.990,00	6.300.679.033.990,00	6.300.679.033.990,00
2.	Belanja Daerah	6.464.761.394.136,00	6.465.191.894.136,00	6.465.191.894.136,00
3.	Surplus/ (Defisit)	(164.512.860.146,00)	(164.512.860.146,00)	(164.512.860.146,00)
4.	Penerimaan Pembiayaan	194.512.860.146,00	194.512.860.146,00	194.512.860.146,00
5.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
6.	Pembiayaan Netto	164.512.860.146,00	164.512.860.146,00	164.512.860.146,00
7.	SiLPA	0,00	0,00	0,00

B. Evaluasi Kebijakan

Penilaian kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara lain :

1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

a. Pendapatan Daerah

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian Daerah (%)	Kenaikan Rasio antar Tahun (%)
2024	2.885.774.306.352,00	2.582.075.135.129,00	111,76	(0,75)
2025	3.441.214.177.016,36	2.364.841.214.535,00	145,52	30,20

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan transfer pemerintah pusat, baik berupa bantuan maupun pinjaman. Tabel menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kota Semarang pada tahun 2024 dan 2025 secara berturut-turut di atas 100% atau pada level delegatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah dianggap sudah sangat mandiri dalam membiayai belanja daerah dan mampu melaksanakan kewenangan desentralisasi secara penuh tanpa ketergantungan finansial pada pemerintah pusat. Pertumbuhan kemandirian yang bernilai positif dari tahun 2024 ke tahun 2025 juga menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam menggali potensi PAD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Rincian dari pendapatan daerah Pemerintah Kota Semarang diuraikan sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a) Pajak Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	2.389.028.620.494,00	2.196.946.311.555,00	91,96	Kenaikan pendapatan pajak daerah dari TA 2024 ke TA 2025 didominasi oleh adanya Opsen PKB dan Opsen BBNKB
2025	3.090.722.250.000,00	2.736.963.543.710,00	88,55	

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp540.017.232.155,00 atau 24,58% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Peningkatan realisasi pajak daerah ini perlu dipertahankan serta ditingkatkan untuk masa yang akan datang dengan melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu untuk mengoptimalkan pendapatan dari opsen PKB dan BBNKB, perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Provinsi sesuai dengan komitmen untuk mendukung pemungutan PKB dan BBNKB.

b) Retribusi Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	666.899.665.632,00	539.634.310.123,00	80,92
2025	695.371.570.256,00	556.268.433.763,00	80,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp16.634.123.640,00 atau 3,08% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Pada tahun-tahun mendatang, penetapan target Retribusi Daerah hendaknya didasarkan pada data potensi Retribusi Daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap peningkatan target pendapatan Retribusi Daerah, sehingga target pendapatan yang

ditetapkan dalam APBD secara efektif dapat dialokasikan untuk mendanai anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	79.688.418.778,00	83.624.549.830,00	104,94	Kenaikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari TA 2024 ke TA 2025 didominasi oleh peningkatan dividen dari PT Bank Jateng dan PT BPR BKK Kota Semarang
2025	80.494.038.309,00	89.458.532.486,00	111,14	

Realisasi Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.833.982.656,00 atau 6,98% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya.

d) Lain-lain PAD yang Sah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	27.697.819.501,00	65.569.134.844,00	236,73
2025	38.102.405.000,00	58.523.667.057,36	153,60

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp7.045.467.786,64 atau 10,75% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kota Semarang pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap rincian objek lain-lain PAD yang sah dan lebih memperhatikan perhitungan penetapan target dan realisasi serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pada SKPD secara berkala dan intensif.

e) PAD yang Melebihi Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pendidikan	Retribusi Daerah	810.350.124,00	929.910.728,00	114,75
Dinas Kesehatan	Retribusi Daerah	88.681.837.339,00	98.535.277.164,00	111,11
RSUD KRMT Wongsonegoro	Lain-lain PAD yang Sah	7.312.405.000,00	8.914.365.955,00	121,90
Dinas Pekerjaan Umum	Retribusi Daerah	278.380.000,00	409.141.000,00	146,97
Dinas Tenaga Kerja	Retribusi Daerah	5.665.000.000,00	9.353.460.021,00	165,10
Dinas Perdagangan	Lain-lain PAD yang Sah	1.000.000.000,00	1.145.330.612,00	114,53
Badan Pendapatan Daerah	Lain-lain PAD yang Sah	7.000.000.000,00	10.827.791.002,00	154,68

Pemerintah Kota Semarang pada tahun-tahun mendatang diharapkan lebih cermat menetapkan target PAD khususnya dari Retribusi Daerah berdasarkan pada data-data yang akurat dan potensi riil.

f) PAD yang Tidak Mencapai Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Penataan Ruang	Retribusi Daerah	62.100.119.427,00	45.191.648.235,00	72,77
Dinas Lingkungan Hidup	Retribusi Daerah	55.000.000.000,00	28.791.649.300,00	52,34
Dinas Perhubungan	Retribusi Daerah	67.788.329.500,00	33.939.724.891,00	50,06
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Retribusi Daerah	11.808.513.525,00	7.797.658.000,00	66,03
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Retribusi Daerah	5.089.640.000,00	2.699.935.680,00	53,04
Dinas Perdagangan	Retribusi Daerah	40.809.383.600,00	21.592.772.437,00	52,91

Hal tersebut untuk menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Semarang khususnya untuk SKPD dengan realisasi di bawah 95%. Selanjutnya, untuk tahun mendatang, Pemerintah Kota Semarang agar lebih cermat dalam menetapkan target PAD dan mengadakan kajian perencanaan anggaran dalam menghitung potensi PAD, serta mempertimbangkan aset-aset daerah yang dapat dioptimalkan untuk menambah pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan aspek legalitas dan kewajaran tanpa membebani kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan tetap memperhatikan efisiensi serta efektivitas dalam upaya peningkatan PAD dan penggalian potensi PAD.

2) Pendapatan Transfer

Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp)
Dana Bagi Hasil (DBH)	240.412.749.000,00	233.346.503.400,00	218.776.973.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.300.226.488.660,00	1.299.971.380.613,00	1.277.400.412.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	508.146.704.648,00	508.645.651.612,00	474.113.250.589,00
Dana Desa	-	-	-
Insentif Fiskal	29.284.482.000,00	29.284.482.000,00	30.953.583.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	274.695.908.000,00	279.028.263.571,00	570.096.274.220,00
Bantuan Keuangan	21.059.500.000,00	14.564.933.339,00	10.734.642.320,00
JUMLAH	2.373.825.832.308,00	2.364.841.214.535,00	2.582.075.135.129,00

Realisasi Pendapatan Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp217.233.920.594,00 atau 8,41% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan realisasi pendapatan transfer dikarenakan pemberlakuan Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kota Semarang pada tahun-tahun mendatang agar:

- Melakukan koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan

2. Menyampaikan laporan pelaksanaan Dana Transfer secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

b. Belanja Daerah

Rincian untuk masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	4.720.901.140.041,00	4.391.696.983.728,00	93,03
2025	5.244.852.856.075,13	4.750.080.832.926,50	90,57

Realisasi Belanja Operasi di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp358.383.849.198,50 atau 8,16% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Operasi dapat dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	1.935.552.304.362,00	1.859.371.617.699,00	96,06
2025	2.124.755.330.166,87	1.955.987.642.988,00	92,06

Realisasi Belanja Pegawai di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp96.616.025.289,00 atau 5,20% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang pada tahun-tahun mendatang agar tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran belanja pegawai dengan menghitung secara akurat kebutuhan belanja pegawai untuk 1 (satu) Tahun Anggaran dengan memperhitungkan :

- 1. Rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan serta pensiun ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2. Kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya.

Sesuai dengan amanat Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Pemenuhan pengalokasian belanja pegawai pada Pemerintah Kota Semarang sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

	Anggaran Perubahan	Realisasi
Belanja Pegawai (Rp)	1.914.356.849.670,87	1.743.039.523.288,00
Total Belanja (Rp)	6.465.191.894.136,00	5.752.029.104.228,36
Persentase (%) **Maksimal 30%	29,61	30,30

Belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD pada Pemerintah Kota Semarang tercatat sebesar 30,30% dari total belanja APBD. Persentase tersebut masih berada di atas batas paling tinggi sebesar 30%.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang perlu meningkatkan upaya penyesuaian komposisi belanja daerah secara terencana, terukur, dan bertahap, mengingat Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan masa penyesuaian paling lama lima tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Ketentuan pelaksanaannya juga mengarahkan agar penyesuaian porsi belanja pegawai dilakukan paling lambat pada Tahun Anggaran 2027.

b) Belanja Barang dan Jasa

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	2.537.824.597.019,00	2.292.957.503.574,00	90,35
2025	2.931.681.322.952,26	2.612.223.231.374,50	89,10

Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp319.265.727.800,50 atau 13,92% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang pada tahun-tahun mendatang agar :

1. Melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran belanja yang berfokus pada skala prioritas dan rasionalitas kebutuhan, agar setiap lonjakan alokasi anggaran dan realisasi pada subkegiatan mampu memberikan nilai tambah yang optimal bagi peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
2. Memperhatikan kesiapan dokumen perencanaan, jadwal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta proyeksi arus kas agar peningkatan volume belanja dapat terserap secara optimal, tepat waktu, dan meminimalkan potensi sisa anggaran di akhir tahun.
3. Melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian, serta pengawasan terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa terutama pada pos belanja yang mengalami lonjakan signifikan pada masing-masing OPD guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan ketepatan sasaran.

c) Belanja Hibah

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	242.023.903.630,00	234.143.184.455,00	96,74	Penurunan karena belanja hibah tahun 2024 untuk penyaluran dana hibah Pilkada
2025	185.177.102.956,00	178.630.858.564,00	96,46	

Realisasi Belanja Hibah di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp55.512.325.891,00 atau 23,71% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang pada tahun-tahun mendatang agar:

1. Memastikan penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam

- mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- 2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian hibah serta memastikan penerima hibah telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas hibah yang diterima; dan
- 3. Menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian hibah melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

d) Belanja Bantuan Sosial

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	5.352.844.530,00	5.224.678.000,00	97,61
2025	3.239.100.000,00	3.239.100.000,00	100,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.985.578.000,00 atau 38,00% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang pada tahun-tahun mendatang agar :

- 1. Melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk perlindungan untuk mengatasi risiko sosial melalui program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- 2. Dalam penentuan penerima bantuan sosial menggunakan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memitigasi risiko salah sasaran dan melalui forum musyawarah tingkat desa/kelurahan untuk mendata warga yang belum terdata namun memenuhi kriteria risiko sosial; dan
- 3. Menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian bantuan sosial melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja Modal

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	1.216.134.014.631,00	1.103.981.680.801,00	90,78
2025	1.155.129.273.755,65	997.542.083.690,86	86,36

Realisasi Belanja Modal di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp106.439.597.110,14 atau 9,64% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Modal dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Modal Tanah

Anggaran Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.821.294.000,00 terealisasi sebesar Rp4.143.044.180,00 atau 85,93%, mengalami penurunan sebesar Rp33.434.085.797,00 atau 88,97% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp37.577.129.977,00.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp229.435.674.460,16 terealisasi sebesar Rp195.894.230.417,86 atau 85,38%, mengalami penurunan sebesar Rp51.262.102.523,14 atau 20,74% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp247.156.332.941,00.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp344.084.085.560,40 terealisasi sebesar Rp295.103.817.931,00 atau 85,77%, mengalami penurunan sebesar Rp8.355.040.359,00 atau 2,75% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp303.458.858.290,00.

d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp555.771.449.124,59 terealisasi sebesar Rp481.732.680.309,00 atau 86,68%, mengalami penurunan sebesar Rp19.928.621.700,00 atau 3,97% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp501.661.302.009,00.

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp13.767.340.054,90 terealisasi sebesar Rp13.669.983.994,00 atau 99,29%, mengalami kenaikan sebesar Rp615.526.410,00 atau 4,72% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp13.054.457.584,00.

f) Belanja Modal Aset Lainnya

Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.249.430.555,60 terealisasi sebesar Rp6.998.326.859,00 atau 96,54%, mengalami kenaikan sebesar Rp5.924.726.859,00 atau 551,86% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp1.073.600.000,00.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang pada tahun-tahun mendatang agar memperhatikan :

1. Aset tetap yang dianggarkan pada belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan;
2. Penganggaran belanja modal harus memperhatikan kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
3. Melakukan pelaksanaan pengadaan barang memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
4. Melakukan upaya percepatan pengadaan barang baik dengan mekanisme lelang dini, pemanfaatan pengadaan barang/jasa elektronik seperti *e-purchasing*, katalog elektronik dan toko daring.

3) Belanja Tidak Terduga

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	16.086.595.814,00	3.327.666.030,00	20,69
2025	65.209.764.305,22	4.406.187.611,00	6,76

Realisasi Belanja Tidak Terduga di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan Rp1.078.521.581,00 atau 32,41% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang pada tahun-tahun mendatang perlu melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Tidak Terduga. Apabila diprediksi tidak optimal, anggaran dapat dialihkan sebagian untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan kesejahteraan masyarakat.

4) Program yang Menjadi Perhatian

a) Jauh di Bawah yang Dianggarkan

Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang jauh di bawah yang dianggarkan/tidak teralisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
RSUD KRMT Wongsonegoro	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota – Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	13.750.000.000,00	5.354.095.892,00	38,93
RSUD KRMT Wongsonegoro	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat – Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	51.464.051.600,00	40.811.938.590,00	79,30
Dinas Pekerjaan Umum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Drainase – Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi	30.550.000.000,00	20.361.252.182,00	66,64
Dinas Pekerjaan Umum	Prgoram Penyelenggaraan Jalan - Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi	70.450.850.386,00	33.326.882.140,00	47,30
Dinas Pekerjaan Umum	Prgoram Penyelenggaraan Jalan - Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi	11.600.000.000,00	826.275.970,00	7,12
Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota – Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.960.000.000,00	1.999.279.211,00	28,72
Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	2.766.000.000,00	979.920.919,00	35,42

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Daerah Kabupaten/Kota – Belanja Modal Gedung dan Bangunan			

b) Tidak Terealisasi
 Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang tidak terealisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan – Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.296.297.000,00	0,00	0,00

Pemerintah Kota Semarang agar lebih cermat dalam menyusun perencanaan dan penganggaran khususnya bagi SKPD dengan realisasi jauh di bawah target, memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan sejak awal Tahun Anggaran, serta melakukan monitoring dan pengendalian secara berkala, sehingga anggaran yang telah dialokasikan dapat mendukung pencapaian *output* dan sasaran kinerja secara lebih optimal dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Rasio SiLPA terhadap Anggaran Belanja

Tahun	SiLPA (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio (%)
2024	194.512.860.146,00	5.499.006.330.559,00	3,54
2025	240.713.751.186,00	5.752.029.104.228,36	4,18

SiLPA di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp253.022.773.669,36 atau 4,60% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang agar melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja penyerapan anggaran serta memperhatikan pelaksanaannya agar sesuai dengan perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, SiLPA yang didapatkan dari pengelolaan keuangan yang berkualitas diharapkan mampu menjadi tambahan ruang fiskal sehingga implementasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik.

2. Analisis Laporan Keuangan – Neraca

- a. Aset
 - 1) Aset Lancar
 - a) Kas dan Setara Kas

Rasio Kas untuk mengukur kemampuan likuiditas daerah untuk membayar utang jangka pendek sebagai berikut:

Tahun	Saldo Awal Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban Lancar (Rp)	Rasio Kas
2024	288.373.129.363,00	194.512.860.146,00	75.128.440.014,00	2,59
2025	194.512.860.146,00	240.713.752.186,00	68.765.829.378,00	3,50

Kas dan Setara Kas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp46.200.892.040,00 atau 23,75% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan kondisi rasio kas di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar 35,20% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan masih kuatnya posisi kas Pemerintah Kota Semarang untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang agar selalu memperhatikan pengelolaan manajemen kas untuk menjaga likuiditas dan memastikan kas yang ada dapat digunakan untuk membayar kewajiban.

b) Piutang
Rata-rata piutang daerah sebagai berikut :

Tahun	Saldo Awal Piutang (Rp)	Saldo Akhir Piutang (Rp)
2024	817.942.875.603,00	920.451.450.218,00
2025	920.451.450.218,00	1.049.990.556.175,00

Piutang pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp129.539.105.957,00 atau 14,07% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja OPD yang membidangi pengelolaan pajak dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga peningkatan piutang daerah dapat dikendalikan;
2. Mengendalikan dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil risiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah; dan
3. Tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih.

c) Beban Dibayar di Muka

Saldo beban dibayar di muka pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.303.626.619,00 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir tahun sebelumnya Rp712.373.780,00 mengalami kenaikan sebesar Rp591.252.839,00 atau 83,00%.

d) Persediaan

Tahun	Saldo Awal Persediaan (Rp)	Saldo Akhir Persediaan (Rp)
2024	74.514.263.224,00	85.227.041.093,00
2025	85.227.041.093,00	84.166.673.052,13

Persediaan pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.060.368.040,87 atau 1,24% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang untuk tahun-tahun mendatang agar meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta melakukan penghapusan untuk persediaan yang kedaluwarsa.

2) Investasi Jangka Panjang
a) Investasi Non Permanen

Jenis Investasi Non-Permanen dan OPD Pengampu	Saldo Awal Investasi Non Permanen (Rp)	Saldo Akhir Investasi Non Permanen (Rp)	Penerimaan Pembiayaan atas Investasi Non Permanen Tahun 2025 (Rp)
Dana Bergulir – Melalui Bank Jateng	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
Dana Bergulir – Melalui Bank Pasar	13.650.000.000,00	13.650.000.000,00	-
Dana Bergulir – Melalui Bank Muamalat	400.000.000,00	316.652.230,00	11.665.600,00
Penyisihan Investasi Non Permanen	(2.972.887.926,00)	(3.471.882.250,00)	-
Jumlah	12.077.112.074,00	11.494.769.980,00	11.665.600,00

Investasi Non Permanen pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp582.342.094,00 atau 4,82% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang perlu melakukan analisis risiko serta analisis biaya dan manfaat secara memadai sebelum melakukan investasi non permanen, sehingga keputusan investasi yang diambil dapat memberikan manfaat optimal bagi pemerintah daerah dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Selain itu, terhadap investasi non permanen yang belum dapat ditagih, Pemerintah Kota Semarang perlu mengoptimalkan upaya penagihan sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila berdasarkan hasil evaluasi, piutang telah memenuhi kriteria untuk dihapuskan.

b) Investasi Permanen

Nama BUMD/BUMN/ Swasta	Saldo Awal Investasi Permanen (Rp)	Saldo Akhir Investasi Permanen (Rp)	Pendapatan Dividen Tahun 2025 (Rp)
PT.Bumi Pandanaran Sejahtera	19.034.783.058,00	16.573.612.723,00	-
PD BPR Bank Pasar	25.140.845.087,00	26.489.970.778,00	713.404.453,00
PDAM Kota Semarang	582.707.966.967,00	581.464.817.517,00	28.781.139.010,00
PT Taman Satwa Semarang	199.615.664.165,00	198.625.121.405,00	-
PD BPR/BKK Kota Semarang	19.288.492.792,00	20.749.428.525,00	984.137.533,00
PT Bank Jateng	239.201.000.000,00	239.201.000.000,00	58.979.851.490,00
PT PRPP	1.780.800.000,00	1.780.800.000,00	-
Jumlah	1.086.769.552.069,00	1.084.884.750.948,00	89.458.532.486,00

Investasi Permanen pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.884.801.121,00 atau 0,17% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang agar senantiasa melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi yaitu untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta perlu memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal

dengan jumlah total penyertaan modal dalam rangka mengevaluasi kinerja BUMD untuk mengoptimalisasi kinerja BUMD guna meningkatkan potensi PAD. Selanjutnya terhadap investasi jangka panjang yang belum menunjukkan kinerja yang memadai, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan bagian laba atas penyertaan modal.

3) Aset Tetap

Uraian	Saldo Awal Aset Tetap (Rp)	Saldo Akhir Aset Tetap (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Tanah	16.207.327.390.536,00	16.745.123.792.269,00	4.143.044.180,00
Peralatan dan Mesin	3.039.744.684.223,00	3.203.923.768.575,86	195.894.230.417,86
Gedung dan Bangunan	4.936.168.140.226,00	5.543.637.844.766,00	295.103.817.931,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.075.746.605.610,00	8.935.004.745.940,00	481.732.680.309,00
Aset Tetap Lainnya	186.925.183.540,00	201.331.608.358,00	13.669.983.994,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	60.338.464.928,00	44.609.578.110,00	-
Akumulasi Penyusutan	(7.787.924.310.112,00)	(8.243.678.069.565,00)	-
JUMLAH	24.718.326.158.951,00	26.429.953.268.453,80	990.543.756.831,86

Aset Tetap pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.711.627.109.502,80 atau 6,92% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan penatausahaan BMD yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan BMD yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
3. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan guna pendayagunaan BMD dan untuk mendukung pengelolaan keuangan Daerah.

4) Aset Lainnya

Uraian	Saldo Awal Aset Lainnya (Rp)	Saldo Akhir Aset Lainnya (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Tuntutan Ganti Rugi	28.108.274.017,00	28.078.274.017,00	-
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	4.408.997.260,00	4.408.997.260,00	-
Aset Tidak Berwujud	46.210.928.247,00	53.857.639.840,00	6.998.326.859,00
Aset Lain-lain	247.168.411.197,00	307.300.682.233,00	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(32.460.859.350,00)	(35.139.551.721,00)	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(39.168.176.001,00)	(93.423.675.967,00)	-

Uraian	Saldo Awal Aset Lainnya (Rp)	Saldo Akhir Aset Lainnya (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
<i>Treasury Deposit Facility</i>	5.272.358.000,00	-	-
JUMLAH	259.539.933.370,00	265.082.365.662,00	6.998.326.859,00

Aset Lainnya pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.542.432.292,00 atau 2,14% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang agar melakukan langkah-langkah dalam pengendalian pengelolaan aset lainnya untuk menghindari kerugian daerah dan terhadap aset lainnya berupa barang yang rusak berat dilakukan percepatan untuk dilakukan penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

5) Properti Investasi

Jenis	Saldo Awal Properti Investasi (Rp)	Saldo Akhir Properti Investasi (Rp)
Properti Investasi Tanah	143.371.992.841,00	463.310.114.923,00
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	105.496.643.766,00	126.231.093.983,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(22.425.270.438,00)	(32.973.505.031,00)
JUMLAH	226.443.366.169,00	556.567.703.875,00

Properti Investasi pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp330.124.337.706,00 atau 145,79% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang agar melakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan properti investasi tanah dan bangunan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset tersebut dan menambah PAD.

b. Kewajiban

Jenis	Saldo Awal Kewajiban (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	167.383.521,00	167.384.521,00
Pendapatan Diterima di Muka	29.500.743.208,00	23.190.591.825,00
Utang Belanja	40.431.138.309,00	41.019.359.705,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.029.174.976,00	4.388.493.327,00
JUMLAH	75.128.440.014,00	68.765.829.378,00

Kewajiban pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp6.362.610.636,00 atau 8,47% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang perlu mempertimbangkan:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pembayaran seluruh tagihan serta menyiapkan kebijakan yang efektif dan relevan untuk mengatasi kendala dalam pembayaran kewajiban; dan
2. Kewajiban jangka pendek tahun sebelumnya harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi belanja prioritas dalam Perubahan APBD.

c. Ekuitas

Saldo ekuitas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp29.655.391.637.572,99 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya sebesar Rp27.428.931.407.856,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.226.460.229.716,90 atau 8,12%. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Semarang agar terus meningkatkan pengelolaan kekayaan daerah secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3. Analisis Laporan Keuangan Berbasis Akrual – Laporan Operasional (LO)

a. Pendapatan-LO

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pajak Daerah	2.424.888.019.755,00	2.908.298.377.162,00	2.736.963.543.710,00
Retribusi Daerah	543.001.079.854,00	564.371.594.266,00	556.268.433.763,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	103.122.737.067,00	111.695.688.232,00	89.458.532.486,00
Lain-lain PAD yang Sah	149.890.676.689,00	109.091.815.521,36	58.523.667.057,36
JUMLAH	3.220.902.513.365,00	3.693.457.475.181,36	3.441.214.177.016,36

PAD-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp472.554.961.816,36 atau 14,67%. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp252.243.298.165,00. Selisih antara lain pengakuan piutang pajak dan retribusi serta saldo pendapatan diterima dimuka. Memperhatikan hal tersebut, atas piutang Pemerintah Kota Semarang pada tahun-tahun mendatang agar dilakukan upaya optimalisasi penagihan piutang pajak maupun retribusi sehingga memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah.

2) Pendapatan Transfer-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Dana Bagi Hasil	184.748.236.000,00	346.918.425.400,00	233.346.503.400,00
Dana Alokasi Umum	1.277.400.412.000,00	1.299.971.380.613,00	1.299.971.380.613,00
Dana Alokasi Khusus	474.113.250.589,00	508.645.651.612,00	508.645.651.612,00
Insentif Fiskal	30.953.583.000,00	29.284.482.000,00	29.284.482.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	596.391.777.148,00	274.957.526.048,00	279.028.263.571,00
Bantuan Keuangan	10.734.642.320,00	14.564.933.339,00	14.564.933.339,00
JUMLAH	2.574.341.901.057,00	2.474.342.399.012,00	2.364.841.214.535,00

Pendapatan Transfer-LO tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp99.999.502.045,00 atau 3,88% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp109.501.184.477,00 antara lain dikarenakan pengakuan piutang transfer Pemerintah Pusat. Pemerintah Kota Semarang pada tahun

mendatang agar melakukan koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka meningkatkan efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pendapatan Hibah-LO	2.878.931.289.941,00	1.512.701.496.680,00	22.162.938.117,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	-	22.162.938.117,00	-
JUMLAH	2.878.931.289.941,00	1.534.864.434.797,00	22.162.938.117,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.344.066.855.144,00 atau 46,69% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp1.512.701.496.680,00 yang merupakan hibah aset tetap dan persediaan.

b. Beban

1) Beban Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Pegawai	1.862.034.065.361,00	1.956.238.017.662,00	1.955.987.642.988,00
Beban Barang dan Jasa	2.133.155.062.198,00	2.091.651.095.931,37	2.612.223.231.374,50
Beban Hibah	415.842.482.007,00	678.924.837.491,00	178.630.858.564,00
Beban Bantuan Sosial	5.224.678.000,00	3.239.100.000,00	3.239.100.000,00
Beban Penyisihan Piutang	241.511.157.076,00	205.618.900.698,00	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	832.409.471.740,00	910.308.272.377,00	-
JUMLAH	5.490.176.916.382,00	5.845.980.224.159,37	4.750.080.832.926,50

Beban Operasional Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp355.803.307.777,37 atau 6,48% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp1.095.899.391.232,87. Selisih merupakan pengakuan utang belanja barang dan jasa, pengakuan beban barang dari pemakaian persediaan, reklasifikasi aset, hibah keluar, serta pengakuan beban penyisihan, penyusutan, dan amortisasi.

2) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)
Surplus Non Operasional	-	-
Defisit Non Operasional	99.958.131.448,00	5.507.664.730,00
JUMLAH	(99.958.131.448,00)	(5.507.664.730,00)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp94.450.466.718,00 atau 94,49% dibandingkan tahun sebelumnya.

3) Beban Luar Biasa

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Tidak Terduga	3.327.666.030,00	4.406.187.611,00	4.406.187.611,00
JUMLAH	3.327.666.030,00	4.406.187.611,00	4.406.187.611,00

Beban Luar Biasa Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.078.521.581,00 atau 32,41% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025, tidak terdapat selisih.

Berdasarkan ringkasan data diatas, Pemerintah Kota Semarang harus menjadikan LO sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dan menyusun prioritas anggaran belanja dalam penyusunan Perubahan APBD.

C. Evaluasi Legalitas

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan kepatuhan penyajian informasi dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Hasil evaluasi legalitas atas rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 dan rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025
 - a. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 agar dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda oleh Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Konsideran “menimbang” agar disempurnakan menjadi:
 - 1) bahwa penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan perencanaan dan program yang telah dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- 2) bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah disusun pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
 - 4) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- c. Dasar hukum “mengingat” angka 4 agar dihapus dan agar ditambahkan Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - d. Pasal 2 ayat (2) agar dihapus.
 - e. Pasal 11 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 11

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam:

- a. Lampiran I berisi...;
dst
... Lampiran ... berisi...; dan
... Lampiran ... berisi...,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - f. Pasal 12 agar dihapus.
2. Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
 - a. Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 agar dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperwal oleh Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Pasal 4 agar dihapus.
 - c. Pasal 5 frasa “Pasal 4” agar diubah menjadi “Pasal 3”.

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Semarang agar tetap:

1. Memperhatikan konsistensi penyusunan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
2. Menjaga konsistensi pembahasan bersama dengan DPRD Kota Semarang terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi. Namun demikian, terdapat temuan LHP BPK atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kota Semarang yang meliputi temuan yang berkaitan dengan:

1. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Belum Dimutakhirkan;
2. Perhitungan dan Penetapan Pajak Reklame Belum Tepat;
3. Perhitungan dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Belum Tepat serta Database PBB-P2 Belum Mutakhir;
4. Pendataan dan Perhitungan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tidak Berdasarkan Omzet yang Sebenarnya;
5. Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Sembilan Puskesmas Tidak Tertib;
6. Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Belum Memadai;
7. Pengelolaan Retribusi Jasa Usaha pada Lima Perangkat Daerah Tidak Tertib;
8. Perhitungan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) Bulan November dan Desember Tahun 2025 Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya Sebesar Rp990.931.388,00;
9. Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi pada Tiga OPD Melebihi Ketentuan;
10. Realisasi Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi pada Sekretariat DPRD Tidak Sesuai Ketentuan;
11. Pertanggungjawaban Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin pada Dua OPD Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya;
12. Kesalahan Perhitungan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2025;
13. Kekurangan Volume Pekerjaan atas 13 Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Enam OPD serta Terdapat Denda atas Pekerjaan Disubkontrakkan yang Belum Dikenakan;
14. Proses Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Evaluasi Harga Satuan atas Empat Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Tidak Optimal;
15. Realisasi Pembayaran Tujuh Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada DPU Tidak Sesuai dengan Ketentuan;
16. Penatausahaan Kas Pemerintah Kota Semarang Belum Tertib;
17. Penatausahaan Piutang Pajak Daerah Tahun 2025 Belum Sepenuhnya Memadai;
18. Pencatatan Persediaan pada Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Belum Tertib;
19. Penatausahaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Memadai; dan
20. Pengamanan atas Aset Lainnya – Kemitraan dengan Pihak Ketiga Berupa Aset Tanah pada Pasar Gayamsari Tidak Memadai.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang harus segera melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Semarang agar tetap menjaga penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang.

III. INFORMASI LAINNYA

A. Realisasi Belanja Daerah sesuai Amanat Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1. Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendidikan	141.432.152.305,10	123.206.570.015,00	87,11
Kesehatan	4.996.082.053,00	4.954.389.660,00	99,17
PUPR	4.893.753.823,00	4.784.005.895,00	97,76
Perkim	697.570.000,00	633.158.000,00	90,77
Trantibum	8.072.608.604,30	7.812.124.328,00	96,77
Sosial	2.757.944.746,00	2.684.373.521,00	97,33
Total Belanja SPM	162.850.111.531,40	144.074.621.419,00	88,47
Total Belanja Daerah	6.465.191.894.136,00	5.752.029.104.228,36	88,97
Rasio Belanja SPM Terhadap Total Belanja Daerah (%)	2,52	2,50	

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa Pemerintah Kota Semarang telah menganggarkan seluruh urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang memiliki Standar Pelayanan Minimal.

2. Realisasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang Damanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan (*Mandatory Spending*)

a. Realisasi Bidang Pendidikan

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan	1.383.213.852.325,10	1.319.185.634.492,00	95,37
Total Belanja Daerah	6.465.191.894.136,00	5.752.029.104.228,36	88,97
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan (%)	22,93		

Pemerintah Kota Semarang telah konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran serta merealisasikan Belanja *mandatory spending* Bidang Pendidikan dari beberapa urusan antara lain pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga minimal 20% dari total belanja daerah.

b. Realisasi Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik	3.289.264.510.757,42	2.865.076.612.560,86	87,10
Total Belanja Daerah setelah dikurangi Belanja Bagi Hasil	6.465.191.894.136,00	5.752.029.104.228,36	88,97

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
dan/atau Transfer kepada Daerah/Desa			
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	49,81		

Memperhatikan realisasi belanja infrastruktur pelayanan publik Tahun Anggaran 2025 yang berada di atas batas minimal 40% dari total belanja daerah setelah dikurangi belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD, Pemerintah Kota Semarang diharapkan mempertahankan kualitas perencanaan dan penganggaran belanja infrastruktur pada tahun-tahun mendatang. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, sehingga pemenuhan belanja infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap, proporsional, berkesinambungan, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

3. Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

Realisasi Belanja Daerah untuk Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Kota Semarang sebesar Rp109.813.875.978,00 atau 90,45% dari anggaran sebesar Rp121.414.380.173,45. Realisasi Belanja Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan melalui Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Memperhatikan kondisi tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dari Pemerintah Kota Semarang dalam upaya percepatan penanggulangan *stunting* dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain dengan melakukan:

- a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pemerintah Kota Semarang telah merealisasikan anggaran berdasarkan daftar kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya sesuai dengan Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedepan, Pemerintah Kota Semarang agar terus melakukan peningkatan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan subkegiatan percepatan penurunan *stunting*, sehingga target *output* yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

4. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Realisasi Belanja Daerah untuk dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Kota Semarang terealisasi sebesar Rp1.106.935.379.158,00 atau 92,44% dari anggaran sebesar Rp1.197.526.519.679,82. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kota Semarang telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan

penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD. Pemerintah Kota Semarang diharapkan melanjutkan langkah-langkah strategisnya untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing*

Realisasi belanja daerah dalam rangka Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sebesar Rp732.639.725.140,00 atau 20,30% dari anggaran barang/jasa Rp3.609.765.315.065,36. Realisasi belanja dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* belum mencapai target yang ditetapkan minimal 30%, sehingga diharapkan Pemerintah Kota Semarang agar melakukan langkah-langkah strategis antara lain dengan memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog yang sudah tersedia sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengupayakan peningkatan pengadaan barang/jasa melalui *E-Purchasing* sebagaimana Surat Edaran Kemendagri Nomor 027/2929/SJ Tahun 2021 dan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Katalog Elektronik Versi 6 Pada Pemerintah Daerah.

6. Realisasi Belanja Daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) TA 2025

Realisasi belanja daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebesar Rp1.063.245.080,00 atau 0,10% dari anggaran Rp1.061.316.651.836,43 sehingga diperlukan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kota Semarang perlu untuk:

- a. Mensosialisasikan KKPD sesuai Perdirjen Nomor PER-12/PB/2022 dan Permendagri 79 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada OPD agar bertransaksi belanja menggunakan KKPD;
- b. Merumuskan ketentuan teknis penggunaan KKPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan keuangan daerah;
- c. Mengadakan rekonsiliasi dengan Bank persepsi dalam pelaksanaan KKPD termasuk teknis penanganan *fraud* & mitigasi risiko serta pelaksanaan teknis operasional lainnya; dan
- d. Mendorong Bank Penerbit KKPD untuk memperluas jangkauan belanja menggunakan KKPD pada penyedia barang/jasa khususnya UMKM.

7. Opsi Pajak

Untuk menindaklanjuti PKS nomor 100.3.7.1/108/2024 dan 100.3.7/492/2024 antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang telah menganggarkan belanja sebesar Rp54.006.978.252,40 terealisasi sebesar Rp40.258.189.799,76 dari komitmen alokasi yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama yaitu minimal 0,75% dari penerimaan opsin PKB dan BBNKB. Ke depan, Pemerintah Kota Semarang agar tetap melakukan intensifikasi koordinasi dengan Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah dalam rangka optimalisasi pemungutan PKB dan BBNKB melalui kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam Komitmen Bersama.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001